



RALAT PENGUMUMAN

LANJUTAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TANGGAL 2 JUNI 2021

PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa sehubungan dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("**PPKM**") Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 ("**COVID-19**") di Wilayah Jawa dan Bali serta mempertimbangkan perkembangan yang ada atas penyebaran COVID-19, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**" atau "**Rapat**") yang semula dijadwalkan pada hari Jumat, 30 Juli 2021, ditunda penyelenggaraannya menjadi sebagai berikut:

Hari / Tanggal : Jumat, 13 Agustus 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : WTC Conference Hall
WTC 3, Mezzanine Hall
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920

Mata acara RUPS Luar Biasa dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana penerbitan surat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya sampai dengan AS\$600.000.000,- yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum) kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan :

Mata acara ini merupakan lanjutan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 2021. Latar belakang agenda ini sebagaimana telah diungkapkan pada panggilan RUPSLB yang telah diumumkan melalui website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Mei 2021.

Catatan:

1. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka penanganan COVID-19 dan ketentuan PPKM, sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib memiliki surat keterangan uji tes rapid antigen atau tes *swab* PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) hari sebelum Rapat.

- b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker.
 - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
 - d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham bersedia untuk dilakukan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi ketentuan protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - e. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas atau gangguan kesehatan lainnya yang tidak disarankan sesuai dengan protokol kesehatan tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat dan dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
 - f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.listrindo.com dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - g. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan rentang paling sedikit 2 meter.
 - h. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
 - i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat memenuhi ketentuan No. 1 poin (a) – (h) diatas, maka Perseroan berhak untuk:
 - Melarang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dan meminta pemegang saham yang bersangkutan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek; dan
 - Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai protokol kesehatan
 - j. Kuota kehadiran fisik dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* adalah sebanyak maksimal 10 (sepuluh) orang.
2. Dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat
 3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham.
 4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 28 Juli 2021.
 5. Dokumen yang diperlukan saat menghadiri Rapat secara langsung:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberikan kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.

Pemegang Saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

6. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Corona Virus Disease 2019* ("**COVID-19**") dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak dan akan hadir secara langsung dalam Rapat untuk memberikan kuasa atas kehadirannya termasuk pengambilan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan www.listrindo.com, dengan ketentuan sebagai berikut:

i. *Scan copy* Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan terlebih dahulu melalui email ke investor.relations@listrindo.com dan dm@datindo.com. Surat kuasa asli wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dan sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 9 Agustus 2021 pukul 16.00, dengan alamat sebagai berikut:

Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10120, Indonesia

Telp: (021) 350 8077

ii. Direktur, Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.

b. Melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/> selambat-lambatnya tanggal 12 Agustus 2021 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

7. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

- b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- i. Proses Registrasi
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting
 - iv. Tayangan RUPS
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Panggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Panggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
9. Perseroan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan www.listrindo.com dan eASY.KSEI pada link <https://www.ksei.co.id/> yang telah tersedia bagi para Pemegang Saham sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* pada acara Rapat.
10. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
11. Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan investor.relations@listrindo.com atau disampaikan dalam Rapat sesuai dengan Tata Tertib dan Prosedur Rapat.
12. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
13. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan pada situs web Perseroan www.listrindo.com.
14. Ralat Pengumuman Lanjutan Rapat ini mengubah dan menggantikan Pengumuman Lanjutan Rapat yang telah diumumkan pada tanggal 8 Juli 2021.

Jakarta, 28 Juli 2021

DIREKSI

PT CIKARANG LISTRINDO TBK